



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING  
IJAZAH, DAN SERTIFIKAT PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat profesi merupakan bukti capaian akademik dan kompetensi serta kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi, sehingga perlu diatur ketentuan yang menjamin ketertiban, keabsahan, dan kepercayaan publik terhadap penerbitan dokumen akademik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - c. bahwa Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Profesi untuk lulusan Universitas Sebelas Maret telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 399/UN27.SA/HK.01/2025 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Profesi Lulusan Universitas Sebelas Maret;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Profesi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
  11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
  12. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);
  13. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 9); dan
  14. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN SERTIFIKAT PROFESI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Dekan adalah Pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
4. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
7. Sertifikat Profesi adalah dokumen resmi yang memberikan pengakuan atas keahlian dan kompetensi seseorang dalam suatu bidang tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh badan yang berwenang.
8. Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional yang selanjutnya disingkat PISN adalah sistem elektronik untuk memvalidasi, menerbitkan, dan memastikan keabsahan nomor ijazah serta sertifikat profesi nasional lulusan Perguruan Tinggi, yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang dikelola oleh kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi di Republik Indonesia.
9. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi berdasarkan prinsip:
  - a. validasi;
  - b. akurasi; dan
  - c. legalitas.
- (2) Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan dan kepemilikan.
- (3) Akurasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang tercantum dalam Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi.
- (4) Legalitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
- (6) Penerbitan Transkrip Akademik bertujuan memberikan bukti tertulis tentang nilai akademik lulusan.
- (7) Penerbitan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UNS.
- (8) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan menjalankan praktek profesi.

## BAB III IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN SERTIFIKAT PROFESI

### Bagian Kesatu Ijazah

#### Pasal 3

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi syarat kelulusan yang diterapkan UNS.

- (2) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian Transkrip Akademik.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan lambang UNS;
  - b. nomor pokok Perguruan Tinggi;
  - c. nomor pokok program studi;
  - d. nomor ijazah nasional yang bersumber dari PISN;
  - e. nama lengkap pemilik Ijazah;
  - f. nomor induk mahasiswa;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
  - h. program pendidikan (diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi, atau spesialis);
  - i. nama program studi;
  - j. nama fakultas;
  - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
  - n. pas foto pemilik Ijazah;
  - o. nama Dekan yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai;
  - p. nama Rektor yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai;
  - q. peringkat dan nomor keputusan akreditasi nasional program studi; dan
  - r. informasi akreditasi internasional program studi dan tanggal berlakunya.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Ketentuan mengenai format ijazah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua Transkrip Akademik

### Pasal 4

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. lambang dan kepala surat UNS;
  - b. nomor Transkrip Akademik;
  - c. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
  - d. nomor induk mahasiswa;
  - e. status awal mahasiswa;
  - f. nomor ijazah nasional berdasarkan PISN;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
  - h. program atau jenjang pendidikan;
  - i. nama program studi dan minat;
  - j. gelar akademik;
  - k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
  - l. lama studi dalam tahun dan bulan;
  - m. peringkat kelulusan;

- n. nama-nama mata kuliah yang dinyatakan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai semester pertama sampai dengan semester akhir;
  - o. judul karya tugas akhir;
  - p. jumlah sks;
  - q. indeks prestasi kumulatif;
  - r. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik; dan
  - s. nama Dekan yang menandatangani Transkrip Akademik lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai.
- (2) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Ketentuan mengenai format Transkrip Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Bagian Ketiga Surat Keterangan Pendamping Ijazah

#### Pasal 5

- (1) Lulusan diploma dan sarjana diberi SKPI.
- (2) Lulusan magister dan doktor dapat diberi SKPI.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk memberi informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. lambang dan nama UNS;
  - b. nomor SKPI;
  - c. nomor ijazah sesuai dengan PISN;
  - d. nomor transkrip;
  - e. identitas penerbit SKPI yang meliputi:
    - i. nama Perguruan Tinggi;
    - ii. status akreditasi Perguruan Tinggi;
    - iii. nama fakultas;
    - iv. nama program studi; dan
    - v. dan status akreditasi program studi;
  - f. identitas pemilik SKPI yang meliputi:
    - i. nama lengkap;
    - ii. tempat dan tanggal lahir;
    - iii. nomor induk mahasiswa,
    - iv. bulan dan tahun masuk;
    - v. tanggal bulan dan tahun kelulusan;
    - vi. gelar yang diberikan dan singkatannya;
    - vii. jenis pendidikan; dan
    - viii. program pendidikan tinggi
  - g. informasi tentang capaian pembelajaran lulusan dan prestasi atau penghargaan akademik;
  - h. informasi tentang sertifikat kompetensi yang diperoleh;
  - i. informasi tentang peringkat kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; bahasa pengantar perkuliahan; sistem perkuliahan;

- sistem penilaian; jenis dan jenjang pendidikan lanjutan setelah lulus;
  - j. informasi tentang sistem nasional pendidikan tinggi;
  - k. tanggal, bulan, dan tahun SKPI dikeluarkan; dan
  - l. nama Dekan yang menandatangani, lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (6) Ketentuan mengenai format SKPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Sertifikat Profesi

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi bekerjasama dengan:
- a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian; dan/atau
  - b. organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi; dan/atau
  - c. badan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan lambang UNS;
  - b. nomor pokok Perguruan Tinggi;
  - c. nomor pokok program studi;
  - d. nomor sertifikat nasional yang bersumber dari PISN;
  - e. nama lengkap pemilik Ijazah;
  - f. nomor induk mahasiswa;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
  - h. nama program studi sesuai profesi;
  - i. nama fakultas;
  - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat Profesi;
  - m. pas foto pemilik Ijazah;
  - n. nama Dekan yang menandatangani Sertifikat Profesi lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai;
  - o. nama Rektor yang menandatangani Sertifikat Profesi lengkap dengan gelar akademik, dan nomor induk pegawai; dan
  - p. peringkat dan nomor keputusan akreditasi nasional program studi.

- (4) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Ketentuan mengenai format Sertifikat Profesi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V  
PENERBITAN, PENANDATANGANAN, PERBAIKAN,  
DAN PENGGANTIAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK,  
SKPI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu  
Penerbitan

Pasal 7

Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi diterbitkan hanya 1 (satu) kali.

Bagian Kedua  
Penandatanganan

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Ijazah lulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dilakukan oleh Dekan dan Rektor.
- (2) Penandatanganan Sertifikat Profesi dilakukan oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan.
- (4) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan TTE tersertifikasi dan tidak dibubuhi stempel Perguruan Tinggi.
- (5) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi elektronik tersebut dilengkapi dengan fitur untuk verifikasi TTE tersertifikasi.

Bagian Ketiga  
Perbaikan

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi, UNS dapat menerbitkan Surat Keterangan Perbaikan.
- (2) Surat Keterangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi.
- (3) Surat Keterangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan TTE tersertifikasi.

Bagian Keempat  
Penggantian

Pasal 10

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi yang ditandatangani secara elektronik mengalami kerusakan, hilang atau musnah, UNS dapat melakukan pencetakan ulang.
- (2) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Sertifikat Profesi yang tidak ditandatangani secara elektronik mengalami kerusakan, hilang, atau musnah; dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti, dengan syarat adanya bukti kerusakan atau surat keterangan kehilangan atau musnah dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan TTE tersertifikasi.

Bagian Kelima  
Penyimpanan

Pasal 11

- (1) UNS menyediakan tempat untuk penyimpanan berkas elektronik dokumen berikut:
  - a. Ijazah;
  - b. Sertifikat Profesi;
  - c. Surat Keterangan Perbaikan; dan
  - d. Surat Keterangan Pengganti
- (2) Fakultas menyediakan tempat untuk penyimpanan berkas elektronik Transkrip Akademik dan SKPI

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 23 Desember Tahun 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

